



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 32 tahun, NIK: 9171046510870003,
Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan tani, tempat kediaman Jalan Merauke Koya Barat, RT 004/RW 004, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 41 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan Tani, tempat kediaman Jalan Merauke Koya Barat, RT 004/RW 004, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 No.179/Pdt.G/2020/PA.Jpr



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Jalan Merauke Koya Barat, RT 004/RW 004, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura selama kurang lebih sepuluh (10) tahun dan sebagai kediaman bersama yang terakhir sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karunia satu (1) orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan lahir pada tanggal [REDACTED] (umur 7 tahun); dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih lima (5) tahun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam keluarga dimana Tergugat jarang memberikan uang biaya rumah tangga dan setiap kali Penggugat minta uang belanja Tergugat selalu tidak mempunyai uang;
 - b. Tergugat setiap kali bertengkar selalu kasar membentak dan bahkan memukul Penggugat di depan orang banyak atau didepan umum;
 - c. Tergugat memiliki kebiasaan main judi kartu;
 - d. Tergugat setiap kali marah selalu pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dirumah kontrakan teman Tergugat;
 - e. Tergugat setiap kali marah dan bertengkar dengan Tergugat selalu mengeluarkan kata talak;



- f. Sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020, disebabkan Penggugat meminta uang kontrakan kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat sejak kejadian tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal dirumah kontrakan kontrakan masih di Jalan Merauke Koya Barat, RT 004/RW 004, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura sampai sekarang;
6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat setiap kali marah berselisih dan bertengkar Tergugat selalu mengatakan talak dan memukul Penggugat didepan umum sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu kepada Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Jpr tanggal 18 Juni 2020 untuk persidangan tanggal 30 Juni 2020, dan relaas tanggal, 30 Juni 2020 untuk persidangan tanggal 7 Juli 2020, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], Nomor [REDACTED]
[REDACTED] bukti surat tersebut telah diberi meterai



cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kali Acai, RT.005/RW.006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kost di Jalan Merauke Koya Barat sebagai rumah kediaman bersama yang terakhir ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Nadia Az-zahra Nur Ani, umur 7 (tujuh) tahun, yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2020 ;



- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan menginap di rumah keluarganya selama sehari-hari, bahkan pernah sampai 1 bulan lamanya baru pulang lagi ke rumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan apabila memberi uang kepada Penggugat. Tergugat meminta kembali uang yang pernah diberikan tersebut;
 - Bahwa Saksi sering melihat Tergugat bermain judi kartu di Terminal Koya;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mengucapkan kata talak, Saksi hanya mengetahui dan mendengar dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena Tergugat bekerja di Sarmi sebagai tukang bangunan;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jalan Merauke Koya Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Sarmi;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. [REDACTED], umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Merauke,



RT.004/RW.004. Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nurwati sedangkan Tergugat bernama Yudi Supriyanto ;
- Bahwa saksi adalah Ibu kost Penggugat dan Tergugat , dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost milik Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Nadia A-zahra Nur Ani, umur 7 (tujuh) tahun, yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awal tinggal di rumah kost Saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat, selain itu Tergugat sering pergi dari rumah selama sehari-hari bahkan sampai 1 bulan lamanya baru pulang kembali ke rumah ;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung mengenai Tergugat suka main judi kartu, tapi Saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada Saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke Sarmi untuk bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, begitu pula dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah

Halaman 8 No.179/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir pada setiap persidangan secara maksimal, agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Desember 2010 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 589/23/XII/2010, tanggal 06 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo**;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai, adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis setelah 5 (lima) tahun setelah pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat tidak jarang memberikan nafkah kepada Penggugat terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat suka main judi kartu, setiap kali marah Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehari-hari bahkan sampai 1 bulan kemudian kembali lagi, dan memuncak pada bulan Maret 2020 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal itu telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, dan tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 10 No.179/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti Surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, pada

Halaman 11 No.179/Pdt.G/2020/PA.Jpr



tanggal 04 Desember 2010, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 589/23/XII/2010, tertanggal 06 Desember 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Desember 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya **Pengadilan Agama Jayapura** berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah memberikan keterangan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-

Halaman 12 No.179/Pdt.G/2020/PA.Jpr



dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ke sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat poin 4 mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu membentak, memukul dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat, begitupula Saksi kedua mengenai Tergugat suka main judi, para Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat langsung kepada para Saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pengetahuan saksi bersumber dari Penggugat langsung dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka atas keterangan tersebut dapat dikenakan persangkaan maka sesuai dengan ketentuan pasal 1916 ayat 4 KUHPerdara, maka kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal [REDACTED] dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis setelah 5 (lima) tahun setelah pernikahan, sering terjadi perselisihan



- dan pertengkaran secara terus menerus, dan memuncak pada bulan Maret 2020;
3. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka main judi Kartu, dan setiap kali marah Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama berhari-hari bahkan sampai 1 bulan kemudian kembali lagi;
 4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, hal itu telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal bulan Maret 2020 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memperdulikan serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 6. Bahwa para Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan karena sifat dan perbuatan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lama kurang 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 14 No.179/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534. K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.



Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 16 No.179/Pdt.G/2020/PA.Jpr



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED]
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 716.000.00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Drs. H. Syarifuddin S. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Warni, M.H dan Abdul Rahman, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Warni, M.H.

Drs. H. Syarifuddin S.

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 600.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Halaman 17 No.179/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 716.000.00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 18 No.179/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18